



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
YAYASAN MADANI BERKELANJUTAN
DAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
TENTANG
PENDAMPINGAN PERUMUSAN KEBIJAKAN DAERAH LESTARI
DI KABUPATEN KAPUAS HULU**

NOMOR : 098/NW-MADANI/VII/2024

NOMOR : 100.3.7 / 649 / BAPPEDA / EKN

Pada hari ini, Rabu, tanggal sebelas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (11-9-2024), kami yang bertandatangan dibawah ini:

- I. NADIA HADAD** : Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan bertindak untuk dan atas nama yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 32 tanggal 10 Mei 2016, dibuat dihadapan Notaris Miryani Usman,S.H yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor AHU- 00274707.AH.01. 04. Tahun 2016 pada tanggal 16 Mei 2016 beserta perubahannya, berkedudukan di Jalan Mesjid Al Hidayah Nomor 14A RT/RW: 04/07, Pasar Minggu Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. AMBROSIUS SADAU** : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu berkedudukan dan berkantor di Jalan D.I Panjaitan Nomor 22 A Putussibau berdasarkan Surat Kuasa Bupati Kapuas Hulu Nomor: 100.2.2.3/1715/SETDA/PEM

tanggal 15 Juli 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri di sebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah lembaga nirlaba yang memiliki tujuan untuk membangun ruang dialog bagi semua elemen lewat komunikasi dan pertemuan untuk merangsang ide serta membangun solusi bersama, pada tingkat lokal maupun nasional dalam upaya menjawab tantangan krisis iklim sekaligus dalam hal ini merupakan mitra dari Lingkar Temu Kabupaten Lestari yang berperan untuk menjadi mitra pembangunan bagi anggota Lingkar Temu Kabupaten Lestari untuk mencapai tujuan Kabupaten Lestari;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah di Kabupaten Kapuas Hulu;
3. Bahwa Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan Yayasan Madani Berkelanjutan telah menandatangani Kesepakatan Bersama dengan Nomor: 100.2.2.3/12/KB/PEM/2023 dan Nomor: 095/NW-MADANI/X/2023 tentang Addendum Kesepakatan Bersama Nomor: 100.2.2.3/27/KB/PEM/2023 atau 143/NW-MADANI/X/2023 tentang Sinergitas Program Pembangunan Daerah Melalui *Collaborative Governance* Dengan Mitra Pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5939);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
6. Peraturan Daerah Kapuas Hulu Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Penetapan Kabupaten Kapuas Hulu Sebagai Kabupaten Konservasi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan wewenang masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pendampingan Perumusan Kebijakan Daerah Lestari di Kabupaten Kapuas Hulu, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Konservasi adalah wilayah administratif yang menyelenggarakan pembangunan berlandaskan pemanfaatan berkelanjutan, perlindungan sistem penyangga kehidupan dan pengawetan keanekaragaman hayati untuk menjamin kesejahteraan dan hutan lestari;
2. *National Determined Contribution (NDC)* adalah dokumen yang memuat komitmen dan aksi iklim sebuah negara yang dikomunikasikan kepada dunia melalui *United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)*;
3. *Paris Agreement* adalah Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2016 yang bertujuan untuk untuk membatasi kenaikan suhu global di bawah 2 derajat Celcius dari tingkat pra-industrialisasi dan melakukan upaya membatasinya hingga di bawah 1,5 derajat Celcius;
4. Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan iklim adalah kebijakan, rencana, program dan pelaksanaan pembangunan yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi rendah emisi gas rumah kaca dan sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim, perbaikan kualitas lingkungan dan mengurangi nilai potensi kerugian akibat dampak perubahan iklim;
5. Pendampingan adalah segala upaya fasilitasi peningkatan kapasitas kepada Pemerintah Daerah untuk perumusan kebijakan Daerah Lestari di Kabupaten Kapuas Hulu;
6. Perencanaan Pembangunan adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

7. Riset adalah aktivitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
8. Inovasi adalah hasil pemikiran, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan, ekonomi dan/atau sosial.
9. Inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK dalam pendampingan perumusan kebijakan daerah lestari di Kabupaten Kapuas Hulu;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah komitmen bersama PARA PIHAK untuk mengoptimalkan pelaksanaan pendampingan perumusan kebijakan daerah lestari di Kabupaten Kapuas Hulu.

PASAL 3 OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelaksanaan pendampingan perumusan kebijakan daerah lestari di Kabupaten Kapuas Hulu.

PASAL 4 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi seluruh kegiatan Pendampingan Perumusan Kebijakan Daerah Lestari dalam hal perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah di Kabupaten Kapuas Hulu.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 5
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK bekerjasama dalam melaksanakan kegiatan Perumusan Kebijakan Daerah Lestari dalam hal perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah di Kabupaten Kapuas Hulu yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) PARA PIHAK akan melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam ruang lingkup;
- (3) PARA PIHAK memberikan dukungan fasilitasi untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki;
- (4) PIHAK KESATU memberikan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan dan disusun kepada PIHAK KEDUA secara berkala.

PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) HAK PIHAK KESATU:
 - a. mendapatkan dukungan dari PIHAK KEDUA dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. mengakses data dan informasi yang diperlukan dari PIHAK KEDUA untuk mendukung kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
 - c. mendapatkan bantuan teknis dan konsultasi dari PIHAK KEDUA terkait dengan pelaksanaan konsultasi dan penyusunan dokumen kebijakan lestari di Kabupaten Kapuas Hulu.
- (2) KEWAJIBAN PIHAK KESATU:
 - a. menyampaikan laporan kegiatan secara berkala setiap semester kepada PIHAK KEDUA selama Perjanjian Kerja Sama ini berlaku;
 - b. melaksanakan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini secara profesional dan bertanggung jawab;
 - c. menyediakan akses bagi PIHAK KEDUA untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- d. menjamin bahwa semua kegiatan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA untuk mendapatkan persetujuan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) HAK PIHAK KEDUA:

- a. mendapatkan akses dan kepemilikan terhadap data dan informasi yang telah dikumpulkan oleh PIHAK KESATU;
- b. mendapatkan laporan kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan Ruang Lingkup oleh PIHAK KESATU.
- c. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh PIHAK KESATU dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
- d. mengajukan permintaan data tambahan atau klarifikasi atas laporan yang disampaikan oleh PIHAK KESATU jika diperlukan.

(4) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA:

- a. memberikan dukungan yang diperlukan oleh PIHAK KESATU dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
- b. menyediakan data dan informasi yang relevan yang diminta oleh PIHAK KESATU untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
- c. memfasilitasi pertemuan dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. segala kegiatan Pendampingan Perumusan Kebijakan Daerah Lestari ditanggung oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketersediaan anggaran dan peraturan perundang-undangan;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- b. perencanaan dan penggunaan biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kerjasama ini dilakukan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan .

PASAL 8 JANGKA WAKTU

Kesepakatan Kerjasama ini untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani naskah Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK sampai dengan tanggal 11 September 2026 dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

PASAL 9 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang dimiliki oleh PARA PIHAK dan para pihak dilarang untuk menginformasikan kepada pihak lain kecuali untuk keperluan pelaksanaan kewajiban PARA PIHAK sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini atau yang diwajibkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dalam ayat (1) ini tidak berlaku terhadap:
 - a. informasi yang merupakan informasi publik;
 - b. informasi yang tersedia pada PIHAK yang pada dasarnya dikategorikan non-rahasia sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berlaku; dan
 - c. informasi yang diperbolehkan atau diizinkan untuk diungkapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Masing-masing PIHAK dapat mengungkapkan Informasi Rahasia tanpa sebelumnya mendapatkan persetujuan tertulis dari PIHAK pemilik Informasi Rahasia, kepada pihak-pihak berikut dengan ketentuan bahwa pihak tersebut terikat dengan perjanjian lainnya dengan kewajiban untuk mengolah dan menggunakan Informasi Rahasia dengan ketentuan yang sama seperti dengan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:
 - a. pekerja, pejabat dan direktur dari suatu PIHAK dan/atau afiliasinya; dan
 - b. konsultan atau agen yang ditunjuk oleh PIHAK tersebut;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (4) Kewajiban untuk menjaga Informasi Rahasia dan Data Pribadi ini akan tetap berlaku mengikat bagi PARA PIHAK dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah Perjanjian Kerja Sama berakhir.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Putussibau untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

PASAL 11

KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada huru-hara, pandemi, epidemi, kebakaran, banjir, gempa bumi, pemogokan, perang, keputusan pemerintah yang secara langsung dan material menghalangi PARA PIHAK secara langsung untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya salah satu atau beberapa kejadian dan/atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, PIHAK yang terkena Keadaan Kahar berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK yang lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya Keadaan Kahar merupakan tanggung jawab PIHAK yang bersangkutan.
- (4) Segala permasalahan yang timbul sebagai akibat dari keadaan kahar akan diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 12
KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Semua data dan hasil yang diperoleh dari hasil penyelenggaraan Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik bersama PARA PIHAK.
- (2) Salah satu PIHAK dapat menggunakan data dan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan untuk tujuan tertentu, baik komersial maupun nonkomersial setelah mendapatkan persetujuan dari PARA PIHAK.
- (3) Data dan Informasi yang dianggap oleh PARA PIHAK sebagai data dan informasi yang rahasia untuk diungkap kepada pihak manapun, akan disepakati PARA PIHAK terkait dengan mekanisme penggunaannya.
- (4) Pengungkapan data dan informasi yang rahasia pada pihak manapun oleh PARA PIHAK, harus mendapatkan persetujuan bersama dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 13
SURAT MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos atau melalui surat elektronik dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU:

Yayasan Madani Berkelanjutan

Alamat : Jl. Mesjid Al Hidayah No 14A RT: 04/07,
Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan-12520

Email : admin@madaniberkelanjutan.id

b. PIHAK KEDUA:

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Alamat : Jalan D.I Panjaitan Nomor 22 A Putussibau, Kabupaten
Kapuas Hulu Kalimantan Barat, Kode Pos 78716

Email : bappeda@kapuashulukab.go.id

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Apabila ada perubahan alamat atau informasi dari salah satu PIHAK maka harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

PASAL 14

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Dalam hal salah satu pihak berkehendak untuk mengakhiri perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, maka pihak yang menghendaki pengakhiran tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum salah satu pihak berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Selain pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian kerja sama ini dapat diakhiri apabila salah satu pihak melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak membebaskan para pihak untuk menyelesaikan kewajibannya yang sedang berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 15

LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal lain yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK dalam suatu addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau Peraturan Perundang-undangan yang berdampak terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyesuaikan Perjanjian Kerja Sama ini dengan suatu kesepakatan tertulis melalui addendum Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Dalam hal terdapat bagian ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang menjadi batal sebagai akibat dari berlakunya suatu kebijakan Pemerintah atau peraturan perundang-undangan, maka ketentuan lain selain ketentuan tersebut tetap berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat yang sama terhadap PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (4) PARA PIHAK tidak berhak untuk mengalihkan Perjanjian Kerja Sama ini sebagian ataupun seluruhnya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini kepada pihak lain, tanpa adanya persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja sama ini dibuat dan ditandatangani di Putussibau pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



AMBROSIOUS SADAU

PIHAK KESATU



NADIA HADAD

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	